



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti - Pasaman Barat

LAPORAN TAHUNAN
KEGIATAN PEMBUATAN
HUTAN RAKYAT

LOKASI

LUAS : **50 Ha**
JORONG : **BANDAR**
NAGARI : **RABI JONGGOR**
KECAMATAN : **GUNUNG TULEH**
KABUPATEN : **PASAMAN BARAT**
PROVINSI : **SUMATERA BARAT**

KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2013

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TAHUNAN

**KEGIATAN PEMBUATAN HUTAN
RAKYAT**

LOKASI

LUAS : 50 Ha
JORONG : BANDAR
NAGARI : RABI JONGGOR
KECAMATAN : GUNUNG TULEH
KABUPATEN : PASAMAN BARAT
PROVINSI : SUMATERA BARAT

Disahkan/Diketahui Oleh,
Kepala Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat



Ir. Johnniwar. M.Si
Nip.19590603 199203 1 006

Diperiksa Oleh,
Kepala Bidang Bina Hutan



Mudtasar, SH
Nip.19580308 198302 1 002

Disusun Oleh,
Kasi Pemanfaatan Benih/Bibit
Tanaman Hutan



Mira Sartika, S.Hut
Nip.19840901 200802 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya sehingga Laporan Tahunan Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat di Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh ini selesai disusun. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kegiatan fisik dan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi.

Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan kesalahan dalam penyusunan laporan, kami mohon saran dan kritik sebagai bahan pertimbangan untuk kegiatan selanjutnya. Sehingga diharapkan kedepannya kita dapat menjadi lebih baik dan lebih banyak memberikan manfaat untuk pembangunan di bidang kehutanan.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif, baik yang berada di lapangan maupun bagian administrasi. Semoga dengan adanya Laporan Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi kita.

Simpang Ampek, Desember 2013

Penyusun,

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan.....	
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	4
A. Gambaran Umum Lokasi Kegiatan.....	4
B. Pelaksanaan	8
C. Jadwal Pelaksanaan	15
D. Realisasi Penggunaan Anggaran sesuai Kebutuhan Bahan, Peralatan dan Tenaga Kerja.....	16
BAB III. PENUTUP	17
A. Kesimpulan	17
B. Saran	17
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerusakan hutan dan lahan di Indonesia telah mencapai $\pm 100,7$ juta Ha, dalam kawasan hutan seluas $\pm 59,2$ juta ha, dan di luar kawasan hutan seluas $\pm 41,5$ juta ha (Baplan, 2002). Kondisi hutan dan lahan ini menjadi sasaran indikatif Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang diprioritaskan untuk segera ditangani. Berdasarkan hasil identifikasi lahan kritis di 38 DAS prioritas terjadi penurunan lahan kritis menjadi seluas 77 juta ha. Dari luasan lahan kritis tersebut yang prioritas untuk direhabilitasi seluas 30,1 juta ha (Dirjen RLPS, 2006). Sedangkan laju deforestasi masih tercatat $\pm 1,08$ juta ha/tahun (Baplan, 2006). Kerusakan hutan dan lahan ini meresahkan banyak pihak karena berdampak pada ketidakseimbangan dan kerusakan ekosistem dalam tatanan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta terganggunya kehidupan masyarakat di dalam DAS terutama dibagian hiir.

Lahan kritis atau lahan yang tidak produktif khususnya di luar kawasan hutan merupakan masalah serius, jika tidak ditangani dengan baik dan benar dapat mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh pemabfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kesuburan tanah yang pada akhirnya menurunkan produktifitas lahan yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Dalam rangka pengendalian kerusakan hutan dan lahan kritis serta untuk mengoptimalkan fungsi DAS, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, sejak tahun 1976 terus berupaya melakukan berbagai kegiatan RHL, salah satu diantaranya adalah melalui kegiatan hutan rakyat. Dalam rangka melestarikan dan mempertahankan struktur dan fungsi serta kelimpahan dan distribusi tanaman jenis unggulan setempat pada areal penggunaan lain. Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat juga telah

mendorong pembangunan hutan rakyat pada lahan-lahan yang kurang produktif.

Untuk mengetahui lebih rincinya kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat yang telah dilaksanakan di Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh, berikut Laporan Tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran secara fisik pelaksanaan di lapangan dan penggunaan dana yang tersedia.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat seluas 50 ha di Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat adalah dalam rangka peningkatan produktifitas lahan masyarakat dan pelestarian tanaman jenis unggulan lokal sehingga dapat menjadi sumber daya sosial ekonomi yang bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Tujuan dari kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat seluas 50 ha ini adalah :

1. Terlaksananya penanaman hutan rakyat seluas 50 Ha yang didukung oleh ketersediaan anggaran Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013,
2. Pelestarian tanaman jenis unggulan lokal/setempat,
3. Terbangunnya media dan sarana penyuluhan serta pusat informasi penanaman dan pengembangan tanaman kehutanan,
4. Meningkatkan produktifitas lahan masyarakat dengan jenis-jenis tanaman produktif,
5. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan

6. Tersedianya peluang kerja dan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

C. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Dokumen Perubahan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/349/Dinhut/2013 tentang penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
3. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/683/BUP-PASBAR/2013 tanggal tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat.
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 522/90/Dinhut/2013 tentang Penetapan Kelompok Tani secara Swakelola.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Gambaran Umum Lokasi Kegiatan

- Biofisik

1. Letak dan Luas

a. Letak Administratif

Blok/ Lokasi : Jorong Bandar
Nagari : Rabi Jonggor
Kecamatan : Gunung Tuleh
Kabupaten : Pasaman Barat
Propinsi : Sumatera Barat

b. Letak Geografis

Secara Geografis, kecamatan Gunung Tuleh terletak antara $00^{\circ} 30' \text{LU} - 00^{\circ} 11' \text{LU} / 99^{\circ} 28' - 99^{\circ} 42' \text{BT}$. Luas Nagari Rabi Jonggor adalah 40.913,8 Ha dan terdiri dari 16 (enam belas) Jorong yaitu : Siligawan kecil, Kampung Pinang, Air Dingin, Sungai Magelang, Paraman Ampalu, Bandar, Huta Tonga, Rabi Jonggor, Sitabu, Tanjung Durian, Sungai Aur I, Sungai Aur II, Bululaga, Talang Kuning, Kampung Guo dan Siligawan Gadang. Batas wilayah Nagari Rabi Jonggor adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Madina
Sebelah Selatan : Nagari Kiawai
Sebelah Barat : Kecamatan Sungai Aur
Sebelah Timur : Kecamatan Talamau, Nagari Talu

2. Tanah

Tanah pada lokasi ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi, hal ini dilihat dari struktur tanah yang gembur, mengandung banyak bahan organik dan tumbuhan dapat tumbuh dengan baik.

3. Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson dan data curah hujan di Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Rabi Jonggor berada pada suhu 27 – 30 °C, Curah Hujan 2000/3000mm.

4. Vegetasi dan Penggunaan Lahan

Sebagian besar penggunaan lahan di Nagari Rabi Jonggor adalah untuk lahan pertanian dan perkebunan. Jenis tanaman yang banyak diusahakan masyarakat sekitar adalah Padi, Palawija, sayuran dan sebagainya. Lahan yang dijadikan lokasi kegiatan Hutan Rakyat sebelumnya merupakan lahan yang dimanfaatkan masyarakat untuk ladang berpindah dan areal persawahan.

5. Topografi

Berdasarkan topografi Nagari Rabi Jonggor termasuk rata-rata lahan kemiringan datar dan ketinggian dari permukaan laut rata-rata 26 – 1.875 m. Sedangkan lokasi penanaman hutan rakyat berada pada ketinggian 50-250 dpl.

6. Aksesibilitas, Sarana dan Prasarana

Aksesibilitas menuju lokasi terdiri atas jalan aspal, tanah dan jalan setapak. Jalan menuju Nagari Rabi Jonggor sekitar 11 Km dari ibukota Kecamatan, 36 Km dari Ibukota Kabupaten dan 211 km dari Ibukota Propinsi. Jarak tempat tinggal kelompok tani dengan lokasi penanaman hutan rakyat adalah 3,5 km.

• Sosial Ekonomi Budaya

Keadaan sekarang Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang jumlah penduduknya sekitar 15.443 jiwa dengan jumlah KK 3.490 unit. Sedangkan jumlah laki-laki dari usia 0 – 55 tahun keatas adalah 5.796 jiwa dan jumlah perempuan dari usia 0 – 55 tahun keatas adalah 6.222 jiwa.

Ditingkat pendidikan pada umumnya penduduk Nagari Rabi Jonggor tamatan SD sebanyak 3.112 orang, SLTP 1.347 orang, SLTA 2.31 dan tamatan diploma atau sarjana 767 orang (Data RPJM Nag.2010).

1. Penduduk

Jumlah penduduk di Nagari Rabi Jonggor adalah 20.809 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 10.343 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 10.466 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, kepadatan penduduk berkisar 53 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan dari jumlah KK tersebut, sebagian besar merupakan keluarga miskin.

2. Mata Pencaharian

Secara umum, penduduk Nagari Rabi Jonggor memiliki mata pencaharian sebagai petani. Disamping sebagai petani, penduduk setempat juga mengembangkan usaha perdagangan maupun industri kecil. Jenis mata pencaharian masyarakat Nagari Rabi Jonggor dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Nagari Rabi Jonggor

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Buruh Tani	200
2.	Petani	7.499
3.	Pedagang	250
4.	Tukang Kayu	20
5.	Tukang Batu	25
6.	Penjahit	15
7.	PNS	230
8.	TNI/Polri	30
9.	Perangkat Nagari	67
10.	Pengrajin	6
11.	Industri Kecil	15

Sumber : Data RPJM Nagari 2010

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Nagari Rabi Jonggor dapat dikatakan cukup rendah karena sebagian besar penduduknya hanya berpendidikan SLTP ke bawah,

yakni sekitar 21,4 % dari total penduduk nagari tersebut. Namun, sekitar 3,7 % berhasil menamatkan pendidikan akademi dan perguruan tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Nagari Rabi Jonggor

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SD/Sederajat	3.112
2	SMP/Sederajat	1.347
3	SMA/Sederajat	231
4	Diploma/Sarjana	767

Sumber : Data RPJM Nagari 2010

4. Kelembagaan

Dalam pelaksanaan penanaman, dikembangkan peran petani atau masyarakat di sekitar lokasi dalam bentuk Kelompok Tani. Kelompok Tani yang akan mengelola hutan rakyat ini adalah Kelompok Tani Tunas Jaya yang diketuai oleh Joni Ardi dengan jumlah anggota 25 orang. Kelompok Tani diarahkan untuk mampu melaksanakan pembuatan tanaman yang didampingi oleh penyuluh kehutanan/aparatur Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Luas lahan yang dikelola untuk tiap anggota kelompok bervariasi. Sementara itu, administrasi kegiatan menjadi tanggung jawab Kelompok Tani, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Pengguna Anggaran.

B. Pelaksanaan

1. Sosialisasi

Sosialisai kepada pemerintah dan masyarakat setempat tentang kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat dan rencana kerja yang akan dilaksanakan nantinya.

Kegiatan ini melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaksana pekerjaan dalam bentuk Kelompok Tani sehingga masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengorganisir dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan.

2. Survey calon lokasi kegiatan

Peninjauan atau survey calon lokasi kegiatan yang bertujuan untuk menilai kelayakan calon lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. Survey meliputi status kawasan, kondisi tapak dan keadaan geografis lahan, respon masyarakat setempat, dan lain-lainnya.

3. Penetapan lokasi kegiatan

Setelah calon lokasi dinyatakan layak untuk dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan, kemudian dilakukan penetapan lokasi dan Kelompok Tani pelaksana kegiatan di lapangan, serta penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS).

4. Penyiapan Sarana dan Prasarana

- a. Penyiapan rancangan teknis kegiatan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- b. Penyiapan dokumen-dokumen pekerjaan yang diperlukan untuk pembuatan tanaman.
- c. Penyiapan bahan dan peralatan kerja.
- d. Pembuatan sarana dan prasarana

1. *Gubuk Kerja*

Gubuk kerja dibangun dari bahan dasar kayu dan diletakkan pada Blok lahan sesuai peta areal terlampir. Adapun konstruksi bangunan gubuk kerja tersebut dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Ukuran Bangunan : 4 x 6 meter
- Tinggi Bangunan : 3 meter
- Pondasi : Tapak Kaki
- Dinding : Papan pasangan susun sirih
- Atap : Seng
- Pintu Masuk dan Jendela : Papan

2. *Papan Nama*

Papan nama di lapangan memuat keterangan tentang lokasi, luas, jenis tanaman, nama Kelompok Tani dan jumlah peserta serta tahun pembuatan tanaman.

Adapun spesifikasi papan nama tersebut adalah sebagai berikut:

- Konstruksi Papan Nama : Plat Seng
- Ukuran : 90 x 60 cm
- Tiang : Besi
- Tinggi Tiang dari Permukaan Tanah : 2 meter
- Tinggi Tiang yang tertanam dalam tanah : 0,5 meter

5. **Penataan Areal Tanaman**

Lokasi untuk areal pembuatan tanaman hutan rakyat ini perlu ditentukan batas-batasnya dan letak areal penanaman, jalan pemeriksaan, dan lokasi gubuk kerja serta lokasi persemaian sementara. Khusus untuk lokasi persemaian sementara, diambil lokasi yang datar, dekat dengan sumber air, tanahnya subur dan gembur serta terletak dekat lokasi penanaman. Sedangkan areal tanaman dibagi dalam beberapa petak sesuai unit perencanaan yang dibuat.

Kegiatan penyiapan areal tanaman yang penting dilakukan adalah :

- Pengukuran ulang batas-batas lokasi dan pemancangan patok batas luar areal tanaman,
- Penentuan jalur tanaman dimulai dengan penentuan arah larikan tanaman sesuai dengan pola penanaman yang telah dirancang pada lokasi dan petak/blok yang bersangkutan,
- Pemancangan ajir sesuai jarak tanam yaitu 5 m x 5 m sebagaimana ditentukan setara dengan 400 bibit/ha, dan
- Penyiapan bibit di masing-masing areal penanaman.

6. Penyiapan Bibit

Bibit tanaman kehutanan yang akan ditanam pada lokasi ini adalah Mahoni sebanyak 9000 batang, Surian sebanyak 5.000 batang, dan Karet sebanyak 6.000 batang. Bibit yang dibutuhkan dalam kegiatan ini dipenuhi melalui pengadaan bibit. Bibit yang digunakan adalah bibit yang berkualitas baik yang berasal dari biji (generatif) ataupun dari bagian tanaman lainnya (vegetatif). Sebelum ditanam, bibit diletakkan di tempat persemaian sementara yang terletak pada tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan peta areal terlampir.

7. Pemindahan Bibit

Bibit yang siap untuk dipindahkan atau ditanam di lapangan adalah bibit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bibit tumbuh normal,
2. Batang lurus dan daun subur berwarna hijau, dan
3. Bibit tidak terserang oleh hama dan penyakit

Setelah ditentukan jumlah bibit yang dapat ditanam, bibit disiapkan untuk diangkut ke lapangan. Bibit yang akan diangkut dimasukkan dalam keranjang rotan yang dibuat secara khusus. Pada saat memasukkan bibit ke dalam keranjang, batang dan pucuk bibit tidak boleh berhimpitan


karena dapat menyebabkan kerusakan. Pengangkutan bibit dari lokasi persemaian ke lapangan dilakukan pada pagi atau sore hari.

8. Penanaman

Sebelum dilakukan penanaman maka perlu dilakukan penyeleksian bibit, bibit yang akan ditanam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :


- Bibit normal yaitu bibit yang sehat, berbatang tunggal dan leher berakar kayu.
- Bibit dengan mutu fisiologis memiliki kualitas : tinggi berkisar 20-30 cm disesuaikan dengan jenisnya, media kompak (perakaran kuat), tidak ada gejala serangan penyakit.

Apabila bibit menggunakan kantong plastik (polybag), maka sebelum ditanam polybag harus dilepas dengan cara dirobek dengan pisau, dengan terlebih dahulu media dipadatkan dengan cara meremas atau menekan kantong. Bibit diletakkan ditengah lobang secara vertikal, ditimbun secara hati-hati dengan tanah disekitarnya sampai batas leher akar, upayakan top soil dimasukkan ke lubang tanam terlebih dahulu, kemudian tanah sekitar bibit dipadatkan dengan jalan ditekan hati-hati sampai terjadi kontak antara perakaran dengan tanah.



Gambar 1. Cara Penanaman Bibit ke Lubang Tanam

Penanaman dilakukan dengan dua cara yakni penanaman sistem cemplongan dan sistem jalur sesuai dengan rekomendasi pada petak yang telah ditentukan dengan pola tanam sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Sistem cemplongan adalah sistem pembuatan tanaman dimana pembersihan lahan hanya dilakukan pada piringan tanaman secara individual. Sedangkan sistem jalur adalah sistem pembuatan tanaman disamping pembersihan piringan tanaman, dilaksanakan pula pembersihan pada jalur tanaman selebar 1 - 1,5 meter. Sistem cemplongan diterapkan pada lokasi yang telah terbuka, sedangkan sistem jalur diterapkan pada lokasi yang vegetasinya masih rapat.



Gambar 2. Pola Tanaman pada Lahan Hutan Rakyat

9. Pemeliharaan Tanaman

Pemeliharaan tanaman yang dilakukan adalah pemeliharaan tahun berjalan yang dilakukan sekitar sebulan setelah penanaman selesai. Pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan adalah penyiangan dan penyulaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta pengamanan terhadap kebakaran hutan.

- *Penyiangan dan penyulaman*

Penyiangan dilakukan dengan cara pembersihan rerumputan, tumbuhan bawah dan bila diperlukan dilakukan pemangkasan tajuk pohon yang terlalu lebat dan mengganggu masuknya sinar matahari. Penyulaman dilakukan apabila tanaman mati atau tumbuh tidak normal setelah ditanam dan diganti dengan bibit yang baru agar jumlah tanaman yang ditanam tidak berkurang dan dapat tumbuh.

- *Pemupukan*

Pemupukan tanaman dilakukan terutama pada areal yang kurang subur. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan anorganik berupa pupuk NPK.

- *Pengendalian Hama dan Penyakit*

Kegiatan pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara manual dengan melakukan pembuangan bagian tanaman yang terkena hama atau penyakit yang menyerang atau menggunakan insektisida, predator dan peralatan lainnya.

- *Pengamanan Terhadap Kebakaran*

Kebakaran hutan adalah bahaya yang paling ditakuti dan berpotensi mengancam tegakan muda yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Untuk mencegah bahaya kebakaran perlu diciptakan mekanisme pengamanan oleh Kelompok Tani dan untuk mencegah menjalarnya api dari areal sekitarnya maka di sekeliling areal tanaman dibuat sekat bakar. Sekat bakar dibuat dengan melakukan pembersihan rumput, akar tanaman atau tumbuhan di sekeliling areal tanam.

C. Jadwal Pelaksanaan

Tabel. 1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013

No.	KEGIATAN	Bulan Ke -											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Sosialisasi	■	■	■	■								
2.	Survei calon lokasi				■	■							
3.	Penetapan lokasi kegiatan						■						
4.	Penyiapan sarana dan prasarana						■	■	■				
5.	Penataan areal tanam								■				
6.	Penyiapan Bibit								■				
7.	Pemindahan Bibit								■				
8.	Penanaman								■				
9.	Pemeliharaan Tanaman									■			
10.	Monitoring dan Evaluasi kegiatan										■	■	■
11.	Pembuatan Laporan Tahunan												■

D. Realisasi Penggunaan Anggaran sesuai Kebutuhan Bahan, Peralatan dan Tenaga Kerja

Tabel . 2 Realisasi Penggunaan Anggaran sesuai Kebutuhan Bahan, Peralatan dan Tenaga Kerja Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013

No.	URAIAN JENIS	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5=3-4	6=(4/3)x 100 %
1	BBM	3,250,000	563,000	2,687,000	17
2	Belanja Prangko, dan benda pos lainnya	72,000	72,000	-	100
3	Belanja Bahan Baku Bangunan (DAK)	36,250,000	36,250,000	-	100
4	Belanja Bahan / Bibit Tanaman (DAK)	91,600,000	87,900,000	3,700,000	96
5	Belanja Bahan Obat-obatan (DAK)	9,380,000	9,362,000	18,000	100
6	Belanja Bahan Dokumentasi	400,000	400,000	-	100
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga (DAK)	44,300,000	44,300,000	-	100
8	Belanja Penggandaan	400,000	400,000	-	100
9	Belanja Photo Copy	400,000	400,000	-	100
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9,675,000	7,905,000	1,770,000	82
11	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5,325,000	5,040,000	285,000	95
J U M L A H		201,052,000	192,592,000	8,460,000	96

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pagu dana untuk kegiatan Pembuatan Bibit Tanaman Hutan Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 201.052.000,-, realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 192.592.000,- dengan persen realisasi anggaran sebesar 96 % sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013 telah dilaksanakan seluas 50 Ha yang terletak di Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh oleh Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat bekerjasama dengan Kelompok Tani Tunas Jaya, realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 192.592.000,- dengan persen realisasi anggaran sebesar 96 % sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.
- b. Melalui kegiatan ini dapat terlaksananya pelestarian tanaman jenis unggulan lokal/setempat yaitu jenis Surian dan Karet,
- c. Kegiatan ini dapat menjadi perintis pembangunan media dan sarana penyuluhan serta pusat informasi penanaman dan pengembangan tanaman kehutanan,
- d. Produktifitas lahan masyarakat dapat ditingkatkan melalui penanaman lahan dengan jenis-jenis tanaman produktif, seperti Mahoni, Surian dan Karet,
- e. Peningkatan kualitas lingkungan dapat dicapai dengan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, salah satunya melalui kegiatan penanaman hutan rakyat,
- f. Kegiatan ini membuka peluang kerja dan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan .


B. Saran


- a. Keberhasilan penanggulangan lahan kritis melalui kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat ini tidak hanya dapat diusahakan melalui program pemerintah saja tetapi harus melibatkan berbagai stakeholders yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penanggulangan lahan kritis dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan,

- b. Pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan dan memperbaiki kualitas lingkungan baik secara swadana maupun swadaya,
- c. Program pemerintah melalui kegiatan pembuatan hutan rakyat ini diharapkan dapat menjadi contoh dan perintis oleh masyarakat dalam merehabilitasi lahan-lahan kritis.

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan







**LOKASI PEMBUATAN
PETA
HUTAN RAKYAT SELUAS 50 Ha
NAGARI RABIUNGGOR KEC. GUNUNG TULEH**




SKALA 1 : 7.500

Keterangan :

- Areal Penggunaan Lain
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi Konversi
- Hutan Produksi Terbatas
- Calon Lokasi Hutan Rakyat
- Kontur
- Sungai

Sumber Peta :
 1. Peta Bendahar Peraturan Kawasan Hutan milik bukan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan kembali Kawasan Hutan milik Kawasan Hutan di Prov. Sumatera Barat, Nomor: SK.324/Menhut-11/2011, tanggal 9 Juni 2011.
 2. SK.14/Menhut-11/2012, tanggal 16 Maret 2012
 3. Peta Lanjutan (Kegulauan Mariti) Kementerian Nomor : SK.35/Menhut-11/2013, tanggal 15 Januari 2013




**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
 DINAS KEHUTAMAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPKS)

NOMOR : 522/ 11 /SPKS/DIN.HUT/2013

Kegiatan : Pembuatan Hutan Rakyat
Luas : 50 Ha
Jorong : Bandar
Nagari : Rabi Jonggor
Kecamatan : Gunung Tuleh

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/NIP : **Ir. Johnniwar, M.Si / NIP. 19590603 199203 1006**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Sukomananti, Kabupaten Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 188.45/677/BUP-PASBAR/2013 Tanggal 26 Juni 2013, sebagai pengguna jasa yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Joni Ardi**
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Tunas Jaya
Alamat : Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/683/BUP-PASBAR/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat di Kecamatan Gunung Tuleh bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Tunas Jaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak di atas, dengan ini sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerja Sama yang mengikat diri dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat di Kecamatan Gunung Tuleh dengan sumber dana DAK dan Pendamping DAK Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Tahun 2013, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini :

Pasal 1

Lingkup Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut di atas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Hutan Rakyat seluas 50 Ha di Kecamatan Gunung Tuleh dengan total biaya berjumlah **Rp. 44.300.000,- (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga (Rp)	
A. Sumber Dana DAK					
1.	Pembuatan Peta Lokasi	1	Lokasi	454.545	454.545
2.	Penyusunan Rancangan Teknik	4	OH	68.181	272.724
3.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	60	HOK	68.181	4.090.860
4.	Pemasangan Papan Nama	10	HOK	68.181	681.810
5.	Pembuatan Gubuk Kerja	20	HOK	68.181	1.363.620
6.	Penentuan Arah Larikan	40	HOK	68.181	2.727.240
7.	Penyemprotan Herbisida	20	HOK	68.181	1.363.620
8.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	50	HOK	68.181	3.409.050
9.	Penanaman	200	HOK	68.181	13.636.200
10.	Penyiangan dan Pendangiran	80	HOK	68.181	5.454.480
11.	Pemupukan	100	HOK	68.181	6.818.100
Jumlah I					40.272.249
B. Sumber Dana Pendamping DAK					
1.	Pembuatan Peta Lokasi	1	Lokasi	45.455	45.455
2.	Penyusunan Rancangan Teknik	4	OH	6.819	27.276
3.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	60	HOK	6.819	409.140
4.	Pemasangan Papan Nama	10	HOK	6.819	68.190
5.	Pembuatan Gubuk Kerja	20	HOK	6.819	136.380
6.	Penentuan Arah Larikan	40	HOK	6.819	272.760
7.	Penyemprotan Herbisida	20	HOK	6.819	136.380
8.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	50	HOK	6.819	340.950
9.	Penanaman	200	HOK	6.819	1.363.800
10.	Penyiangan dan Pendangiran	80	HOK	6.819	545.520
11.	Pemupukan	100	HOK	6.819	681.900
Jumlah II					4.027.751
TOTAL (Jumlah I + II)					44.300.000

- PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud seperti Pasal 1 Ayat 1 di atas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013.
- PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum terhadap Kelompok Tani Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013 sesuai Pasal 1 Ayat 1 di atas.

Pasal 2

Sasaran Fisik dan Lokasi Kegiatan

Sasaran fisik pekerjaan adalah Penanaman pada Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 50 Ha di Jorong Bandar, Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 3

Teknik Pelaksanaan

Teknik pelaksanaan mengacu pada Petunjuk Teknis/ Rancangan Teknis Pembuatan Hutan Rakyat di Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 4

Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) sampai dengan tanggal 14 Desember 2013.

Pasal 5
Tata Cara Pembayaran

1. Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 di atas, **PIHAK PERTAMA** akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.
2. Pihak **PERTAMA** membayar biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat 1 dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dari keseluruhan dana swakelola atau sebesar Rp. 17.675.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - b. Pembayaran Tahap II sebesar 30 % dari keseluruhan dana swakelola atau sebesar Rp. 13.350.000,- (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) apabila pekerjaan telah mencapai minimal 30 %.
 - c. Pembayaran Tahap III sebesar 30 % dari keseluruhan dana swakelola atau sebesar Rp. 13.275.000,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), apabila pekerjaan telah mencapai minimal 60 %.
3. **PIHAK PERTAMA** membayarkan biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana dengan menyampaikan bukti-bukti belanja sebagai berikut:
 - A. Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) beserta kelengkapannya;
 - B. Kwitansi Penggunaan Dana
 - C. Berita Acara Penarikan dana sebelumnya
4. **PIHAK PERTAMA** membayarkan biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Kelompok Tani dengan Nomor: 1500.0210.18002-6. An. Kelompok Tani Tunas Jaya pada **Bank Nagari Cabang Ujung Gading** dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Kelompok Tani Tunas Jaya sebagai Pelaksana Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat tersebut yang terdiri dari seluruh dana kegiatan fisik sebagaimana Pasal 1 ayat 1 diatas.

Pasal 6
Kewajiban Pihak Kedua

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya dan bertanggung jawab terhadap Keuangan dan Administrasi kegiatan dalam kelompok yang dipimpinnnya.
2. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*force majeure*) yang menimpa lokasi kegiatan sesuai pasal 2 diatas, maka kegiatan dapat ditinjau atau diatur kembali sesuai persetujuan dari kedua belah pihak dan persetujuan atasan langsung **PIHAK PERTAMA**.
3. Segala perubahan atau pembatalan dari sebagian atau keseluruhan atas isi Perjanjian Kerja Sama ini harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.
4. **PIHAK KEDUA** mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku
5. **PIHAK KEDUA** membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
6. **PIHAK KEDUA** membuat laporan kemajuan keuangan dan fisik di lapangan setiap akhir bulan.

7. Pada akhir pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 7
Sanksi

Apabila terjadi kegagalan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan pekerjaan dengan dana **PIHAK KEDUA** sendiri.

Pasal 8
Penyelesaian Masalah

Apabila salah satu pihak melanggar salah satu pasal atau ayat dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan jika tidak ditemukan mufakat akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Pasal 9
Lain-Lain

Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sukomananti, Tanggal Tersebut di atas

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen


Ir. Johnniwar, M.Si
NIP. 19590603 199203 1 006

PIHAK KEDUA
Kelompok Tani Tunas jaya


Joni Ardi
Ketua

Diketahui Oleh :

Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat


Ir. Johnniwar, M.Si
NIP. 19590603 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 522/90/DIN-HUT/2013

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI SECARA SWAKELOLA
PELAKSANA KEGIATAN PEMBUATAN HUTAN RAKYAT
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013 di Kabupaten Pasaman Barat, perlu ditunjuk Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat secara swakelola.
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pola Umum, kriteria, dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang Standar Biaya Keuangan;
14. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**, didalam pelaksanaan Hutan Rakyat akan bekerjasama dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada diktum **PERTAMA** di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengadakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan;
 - Melakukan bimbingan dan mengawasi kegiatan;
 - Mengatur pengeluaran keuangan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan;
 - Membuat laporan kemajuan kerja setiap minggu;
 - Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 dengan Nomor Rekening : 2.02.2.02.01.16.09.5.2.2.03.17
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomananti
Pada tanggal : 28 Juni 2013

↳ Kepala Dinas Kehutanan


Ir. Johniwar, M.Si
NIP 19590603 199203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Inspektur Inspektorat di Simpang Ampek
- Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah di Simpang Ampek
- Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 522//DINHUT/2013
 Tanggal : Juli 2013
 Tentang : Penetapan Kelompok Tani secara Swakelola Pelaksana Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat
 di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

Daftar Kelompok Tani Pelaksana
 Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat
 di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

No	Kelompok Tani	Ketua	Sekretaris	Bendahara	Anggota	Lokasi Kegiatan
1	2	3	4	5	7	8
1.	Tunas Jaya	Joni Ardi	Dirman	Syafruddin	Parlindungan, Tigor Nasution, Andi, Erizal, Yusrizal, Wasdi, Junaidi, Asrul Baiti, Suardi, Bisri, Sahrial, Dimrah, Kasriadi, Belvi Aramona, Edriwan, Erwin Batu Bara, Anto, Rafani, Jufri, Nasri, Ramlan BTR, dan Jon Riswan	Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di : Sukomananti
 Pada tanggal : 2013

Kepala Dinas Kehutanan


 Ir. Johnniwar, M.Si
 NIP. 19590603 199203 1 006



BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
Nomor : 188.45/683 /BUP-PASBAR/2013**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK TANI
PELAKSANA KEGIATAN PEMBUATAN HUTAN RAKYAT TAHUN 2013**

BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat, dipandang perlu menunjuk Kelompok Tani untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pola Umum, kriteria, dan Standar Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan ~~Lahan~~ Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK-02/2006 tentang Standar Biaya Keuangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pembuatan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** adalah seluas 50 Ha.
- KETIGA** : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**, didalam pelaksanaan Pembuatan Hutan Rakyat akan bekerjasama dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT** : Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Tahun 2013 sebagaimana tercantum pada diktum **PERTAMA** di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan;
 - b. Menyiapkan administrasi fisik dan keuangan;
 - c. Mengatur pengeluaran keuangan sesuai dengan kemajuan fisik di lapangan;
 - d. Membuat laporan kemajuan kerja setiap minggu;
 - e. Menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya;
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada dana Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 dengan Nomor Rekening : 2.02.2.02.01.16.09.5.2.2.03.17.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 27 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat di Simpang Ampek
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Simpang Ampek
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 188.45/683/BUP-PAS.BAR/2013
Tanggal : 27 Juni 2013
Tentang : Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

Daftar Kelompok Tani
Pelaksana Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

No	Lokasi Kegiatan			Nama Kelompok Tani	Nama Ketua Kelompok Tani	Luas	Ket.
	Jorong	Nagari	Kecamatan				
1	Bandar	Rabijonggor	Gunung Tuleh	Tunas Jaya	Joni Ardi	50 Ha	

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 27 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN, R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti

SURAT PERINTAH PELAKSANA KEGIATAN (SPPK)

NOMOR : 522/ 19 /SPPK/DIN.HUT/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Johnniwar, M.Si
NIP : 19590603 199203 1 006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/349/DINHUT/2013 Tanggal 20 Februari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : Mudtasar, SH
NIP : 19580308 198302 1 002
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti

Untuk memulai pelaksanaan kegiatan :

Pekerjaan : Jasa Pihak Ketiga di Kecamatan Gunung Tuleh
Kegiatan : Pembuatan Hutan Rakyat

Dengan ketentuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga (Rp)	
	Upah				
	A. Sumber Dana DAK				
1.	Pembuatan Peta Lokasi	1	Lokasi	454.545	454.545
2.	Penyusunan Rancangan Teknik	4	OH	68.182	272.728
3.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	60	HOK	68.182	4.090.920
4.	Pemasangan Papan Nama	10	HOK	68.182	681.820
5.	Pembuatan Gubuk Kerja	20	HOK	68.182	1.363.640
6.	Penentuan Arah Larikan	40	HOK	68.182	2.727.280
7.	Penyemprotan Herbisida	20	HOK	68.182	1363.640
8.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	50	HOK	68.182	3.409.100
9.	Penanaman	200	HOK	68.182	13.636.400
10.	Penyiangan dan Pendangiran	80	HOK	68.182	5.454.560
11.	Pemupukan	100	HOK	68.182	6.818.200
	Jumlah I				6.818.200
	B. Sumber Dana Pendamping DAK				40.272.833
1.	Pembuatan Peta Lokasi	1	Lokasi	45.455	45.455
2.	Penyusunan Rancangan Teknik	4	OH	6.818	27.272
3.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	60	HOK	6.818	409.080
4.	Pemasangan Papan Nama	10	HOK	6.818	68.180

5.	Pembuatan Gubuk Kerja	20	HOK	6.818	136.360
6.	Penentuan Arah Larikan	40	HOK	6.818	272.720
7.	Penyemprotan Herbisida	20	HOK	6.818	136.360
8.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	50	HOK	6.818	340.900
9.	Penanaman	200	HOK	6.818	1.363.600
10.	Penyiangan dan Pendangiran	80	HOK	6.818	545.440
11.	Pemupukan	100	HOK	6.818	681.800
	Jumlah II				4.027.167
	TOTAL (Jumlah I + II)				44.300.000

REKAPITULASI JASA PIHAK KETIGA DANA DAK DAN PENDAMPING DAK

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)	Pembayaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Satuan	Harga (Rp)		Tahap I (40%)	Tahap II (30%)	Tahap III (30%)	
1.	Pembuatan Peta Lokasi	1	Lokasi	500.000	500.000	500.000			sept
2.	Penyusunan Rancangan Teknik	4	OH	75.000	300.000	300.000			sept
3.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	60	HOK	75.000	4.500.000	4.500.000			sept
4.	Pemasangan Papan Nama	10	HOK	75.000	750.000	750.000			sept
5.	Pembuatan Gubuk Kerja	20	HOK	75.000	1.500.000	1.500.000			sept
6.	Penentuan Arah Larikan	40	HOK	75.000	3.000.000	3.000.000			sept
7.	Penyemprotan Herbisida	20	HOK	75.000	1.500.000	1.500.000			sept
8.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	50	HOK	75.000	3.750.000	3.750.000			sept
9.	Penanaman	200	HOK	75.000	15.000.000	1.920.000	13.080.000		Sept-okt
10.	Penyiangan dan Pendangiran	80	HOK	75.000	6.000.000		210.000	5.790.000	Okt- Nov
11.	Pemupukan	100	HOK	75.000	7.500.000			7.500.000	Okt-Nov
	Total				44.300.000	17.720.000	13.290.000	13.290.000	


Demikian Surat Perintah Pelaksana Kegiatan (SPPK) ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ditetapkan di : Sukomananti
Tanggal : Juli 2013

Pejabat Pembuat Komitmen


Ir. Johnniwar, M.Si
NIP. 19590603 199203 1 006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pembuatan Hutan Rakyat


Mudtasar, SH
NIP. 19580308 198302 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) di Simpang Ampek
2. Arsip



3.

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti

SURAT PERINTAH PELAKSANA KEGIATAN (SPPK)

NOMOR : 522/ 20 /SPPK/DIN.HUT/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mudtasar, SH
NIP : 19580308 198302 1 002
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/683/BUP-PASBAR/2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013.

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : Joni Ardi
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Tunas Jaya
Alamat : Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan kegiatan :

Pekerjaan : Jasa Pihak Ketiga di Gunung Tuleh
Kegiatan : Pembuatan Hutan Rakyat

Dengan ketentuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)
		Vol	Satuan	Harga (Rp)	
A. Sumber Dana DAK					
1.	Pembuatan Peta Lokasi	1	Lokasi	454.545	454.545
2.	Penyusunan Rancangan Teknik	4	OH	68.182	272.728
3.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	60	HOK	68.182	4.090.920
4.	Pemasangan Papan Nama	10	HOK	68.182	681.820
5.	Pembuatan Gubuk Kerja	20	HOK	68.182	1.363.640
6.	Penentuan Arah Larikan	40	HOK	68.182	2.727.280
7.	Penyemprotan Herbisida	20	HOK	68.182	1363.640
8.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	50	HOK	68.182	3.409.100
9.	Penanaman	200	HOK	68.182	13.636.400
10.	Penyiangan dan Pendangiran	80	HOK	68.182	5.454.560
11.	Pemupukan	100	HOK	68.182	6.818.200
	Jumlah I				40.272.833
B. Sumber Dana Pendamping DAK					
1.	Pembuatan Peta Lokasi	1	Lokasi	45.455	45.455
2.	Penyusunan Rancangan Teknik	4	OH	6.818	27.272
3.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	60	HOK	6.818	409.080
4.	Pemasangan Papan Nama	10	HOK	6.818	68.180

5.	Pembuatan Gubuk Kerja	20	HOK	6.818	136.360
6.	Penentuan Arah Larikan	40	HOK	6.818	272.720
7.	Penyemprotan Herbisida	20	HOK	6.818	136.360
8.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	50	HOK	6.818	340.900
9.	Penanaman	200	HOK	6.818	1.363.600
10.	Penyiangan dan Pendangiran	80	HOK	6.818	545.440
11.	Pemupukan	100	HOK	6.818	681.800
	Jumlah II				4.027.167
	TOTAL (Jumlah I + II)				44.300.000

REKAPITULASI JASA PIHAK KETIGA DANA DAK DAN PENDAMPING DAK

No	Uraian Pekerjaan	Rincian			Jumlah (Rp)	Pembayaran			Waktu Pelaksanaan
		Vol	Satuan	Harga (Rp)		Tahap I (40%)	Tahap II (30%)	Tahap III (30%)	
1.	Pembuatan Peta Lokasi	1	Lokasi	500.000	500.000	500.000			sept
2.	Penyusunan Rancangan Teknik	4	OH	75.000	300.000	300.000			sept
3.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	60	HOK	75.000	4.500.000	4.500.000			sept
4.	Pemasangan Papan Nama	10	HOK	75.000	750.000	750.000			sept
5.	Pembuatan Gubuk Kerja	20	HOK	75.000	1.500.000	1.500.000			sept
6.	Penentuan Arah Larikan	40	HOK	75.000	3.000.000	3.000.000			sept
7.	Penyemprotan Herbisida	20	HOK	75.000	1.500.000	1.500.000			sept
8.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	50	HOK	75.000	3.750.000	3.750.000			sept
9.	Penanaman	200	HOK	75.000	15.000.000	1.920.000	13.080.000		Sept-okt
10.	Penyiangan dan Pendangiran	80	HOK	75.000	6.000.000		210.000	5.790.000	Okt- Nov
11.	Pemupukan	100	HOK	75.000	7.500.000			7.500.000	Okt-Nov
	Total				44.300.000	17.720.000	13.290.000	13.290.000	

Demikian Surat Perintah Pelaksana Kegiatan (SPPK) ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ditetapkan di : Sukomananti
Tanggal : Juli 2013



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) di Simpang Ampek
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Kabupaten Pasaman Barat
 Dari : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Perihal : Mekanisme Pembayaran Swakelola Kegiatan Bina Hutan
 Nomor : 522/1303/Din.Hut/2013
 Tanggal : 10 Juli 2013

ISI

Persoalan : Dinas Kehutanan akan melaksanakan kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat
 Fakta Yang : 1. Bahwa berdasarkan Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
 Mempengaruhi Pemerintah dan Permenhut Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis
 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, mengenai mekanisme pembayaran Kegiatan swakelola.
 2. Adapun kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Kelompok Pelaksana	Flafon	Persentase		
				40 %	30 %	30 %
1	Pembuatan Hutan Rakyat	Kelompok Tani Pembuatan Hutan Rakyat	44.300.000	17.720.000	13.290.000	13.290.000

Analisis : DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
 Kesimpulan : Maka berdasarkan fakta diatas, uang muka kegiatan sebesar 40 % (Empat Puluh Persen) perlu disalurkan kepada Kelompok pelaksana kegiatan swakelola setelah kelompok pelaksana ditetapkan sebagai pelaksana dan Surat Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh Kedua pihak.
 Saran Tindak : Mohon persetujuan Bapak untuk mekanisme Pembayaran Swakelola pelaksana kegiatan.

Uth. Bpk. Bupati

*Mohon pertimbangannya
 di prosedur Bpk*

10/7/13



Ir. Johniwat, M.Si
 NIP. 19590603/199203 1 006

Distrukt

Assailen & ketentua

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN JASA PIHAK KETIGA




Nomor : 522/11/BAPJ-DINHUT/2013

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Tiga Belas kami Panitia Pemeriksa Pekerjaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/67/DINHUT/2013 tanggal 21 Februari 2013, bersama-sama dengan pelaksana jasa pihak ketiga dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Jasa Pihak Ketiga Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat di Nagari Bandar Jorong Rabbi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Tunas Jaya yang beralamat di Jorong Bandar Nagari Rabbi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Pelaksana
1.	Pembuatan Peta Lokasi	1	Lokasi	500.000	500.000	Kelompok Tani Pembuatan Hutan Rakyat
2.	Penyusunan Rancangan Teknik	4	OH	75.000	300.000	
3.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	60	HOK	75.000	4.500.000	
4.	Pemasangan Papan Nama	10	HOK	75.000	750.000	
5.	Pembuatan Gubuk Kerja	20	HOK	75.000	1.500.000	
6.	Penentuan Arah Larikan	40	HOK	75.000	3.000.000	
7.	Penyemprotan Herbisida	20	HOK	75.000	1.500.000	
8.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	50	HOK	75.000	3.750.000	
9.	Penanaman	200	HOK	75.000	15.000.000	
10.	Penyiangan dan Pendangiran	80	HOK	75.000	6.000.000	
11.	Pemupukan	100	HOK	75.000	7.500.000	
Jumlah					44.300.000	

Berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan, pelaksanaan pekerjaan jasa pihak ketiga tersebut di atas telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 522/11/SPKS/DINHUT/2013 Tanggal 1 Juli 2013 dengan total biaya Rp. 44.300.000,- (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Jasa Pihak Ketiga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2013			
1.	Yuhan Sahri, S.Hut	Ketua	1. 
2.	Zakiah, SE	Anggota	2. 
3.	Afrizal. N, SH	Anggota	3. 

Disaksikan Oleh :

Pelaksana,
Kelompok Tani Tunas Jaya


Joni Ardi
Ketua Kelompok

Pejabat Pembuat Komitmen,
(Pengguna Anggaran)


Ir. Johnniwar, M.Si
NIP. 19590603 199203 1 006

**BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
PEMBUATAN HUTAN RAKYAT
Nomor : 522/07/BA.PP/DINHUT/2013**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. Johnniwar, M.Si**
NIP : **19590603 199203 1 006**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Komplek Pertanian Sukomananti Kecamatan Pasaman
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Joni Ardi**
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Tunas Jaya
Alamat : Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
Dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**


PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Hutan Rakyat seluas 50 Ha di Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Selanjutnya **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima penyerahan dari **PIHAK KEDUA** pekerjaan Pembuatan Hutan Rakyat untuk Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 dan **PIHAK PERTAMA** menerima pekerjaan tersebut dalam keadaan baik dan cukup sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama/ SPKS Nomor : 522/11/SPKS/DIN.HUT/2013 tanggal 1 Juli 2013.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukomananti, tanggal tersebut di atas

Yang Menerima,
PIHAK PERTAMA


Ir. Johnniwar, M.Si
NIP. 19590603 199203 1 006

Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA


Joni Ardi
Ketua

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

Nomor: 522/ 14 /BAKP/ DIN.HUT/2013

Kegiatan : Pembuatan Hutan Rakyat
Lokasi : Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh
SPKS : 522/ 11 /SPKS/DINHUT/2013 tanggal 1 Juli 2013

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. Johnniwar, M.Si**
NIP : **19590603 199203 1 006**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Komplek Pertanian Sukomananti Kecamatan Pasaman

Berdasarkan Perubahan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 188.45/677/BUP-PASBAR/2013 Tanggal 26 Juni 2013 tentang Pengguna Anggaran (PA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Joni Ardi**
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Tunas Jaya
Alamat : Jorong Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Yang Berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Pelaksana Pembuatan Hutan Rakyat sesuai Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/683/BUP-PASBAR/2013 tanggal 27 Juni 2013, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan jasa nomor : 522/ 11 /BAPJ-DINHUT/2013 tanggal 25 November 2013 dengan ini menyatakan bahwa persentase bobot pekerjaan tersebut telah selesai 100% dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukomananti, Tanggal tersebut di atas

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Mudtasar, SH

NIP. 19580308 198302 1 002

PIHAK KEDUA
Kelompok Tani Tunas Jaya


Joni Ardi
KETUA

Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua


Yuhan Sahri, S.Hut

NIP. 19791003 199803 1 001

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen


Ir. Johnniwar, M.Si
NIP. 19590603 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR : 522/ 16 /BAP-DINHUT/2013

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Ir. Johnniwar, M.Si**
 Jabatan : **Pengguna Anggaran**
 Alamat Kantor : **Komplek Pertanian Sukomananti Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat**
 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : **Joni Ardi**
 Jabatan : **Ketua**
 Nama Badan Usaha : **Kelompok Tani Tunas Jaya**
 Alamat Kantor : **Jrg. Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat**
 Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

- a. Nomor dan Tanggal DPA : 2.02.2.02.01.01.5.2 / 26 Desember 2012
- b. Nomor dan Tanggal Kontrak : 522/11 /SPKS/DINHUT/2013 Tanggal 1 Juli 2013
- c. Nilai Kontrak : Rp.44.300.000,-
- d. Uraian Pekerjaan : Belanja Jasa Pihak Ketiga Pembuatan Hutan Rakyat

Sesuai dengan pasal 5 (lima) Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS), maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen) dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut:

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Pembayaran BAP ini

- a. Nilai Kontrak
- b. Uang Muka Kerja (40% X 44.300.000,-) = Rp. 44.300.000,-
- c. Pembayaran BAP ini = Rp. 17.720.000,-
- d. Dana Lokasi Khusus (DAK) = Rp. 16.109.133,-
- e. Dana Lokasi Umum (DAU) = Rp. 1.610.867,-
- f. Sisa Dana = Rp. 26.580.000,-

Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :

No	Uraian	Rincian Pembayaran		Jumlah
		Porsi DAK	Porsi DAU	
1	Nilai Kontrak	40.272.833,-	4.027.167,-	44.300.000,-
2	Pembayaran BAP ini	16.109.133,-	1.610.867,-	17.720.000,-
3	Sisa Dana Kontrak	24.163.700,-	2.416.300,-	26.580.000,-

Demikian Berita Acara Pembayaran ini kami buat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan penyedia sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan ke rekening Kelompok Tani Tunas Jaya dengan Nomor Rekening : 1500.0210.18002-6 A.n Kelompok Tani Tunas Jaya pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading.

Simpang Ampek, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
Kelompok Tani Tunas Jaya



Joni Ardi

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran

Ir. Johnniwar, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Sukomananti

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR : 522/ 59 /BAP-DINHUT/2013

Pada hari ini Jumat tanggal Satu Bulan November Tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Ir. Johnniwar, M.Si**
Jabatan : Pengguna Anggaran
Alamat Kantor : Komplek Pertanian Sukomananti Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : **Joni Ardi**
Jabatan : Ketua
Nama Badan Usaha : Kelompok Tani Tunas Jaya
Alamat Kantor : Jrg. Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kab. Pasaman Barat
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. a. Nomor dan Tanggal DPPA : 2.02.2.02.01.01.16.09.5.2.2.03.17/ 13 September 2013
- b. Nomor dan Tanggal Kontrak : 522/11 /SPKS/DINHUT/2013 Tanggal 1 Juli 2013
- c. Nilai Kontrak : Rp.44.300.000,-
- d. Uraian Pekerjaan : Belanja Jasa Pihak Ketiga Pembuatan Hutan Rakyat
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan : a. Nomor : 522/08/BAPJ-DINHUT/2013
- b. Tanggal : 29 Oktober 2013

Sesuai dengan pasal 5 (lima) Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS), maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran Tahap II sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut:

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Pembayaran BAP ini

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| a. Nilai Kontrak | | = Rp.44.300.000,- |
| b. Pembayaran s/d BAP yang lalu | | = Rp. 17.720.000,- |
| c. Pembayaran Tahap II | (70% x 44.300.000,-) | = Rp. 31.010.000,- |
| d. Potongan Uang Muka | (40% x 44.300.000,-) | = Rp. 17.720.000,- |
| e. Pembayaran BAP ini | | = Rp. 13.290.000,- |
| f. Dana Alokasi Khusus (DAK) | | = Rp. 12.081.675,- |
| g. Dana Alokasi Umum (DAU) | | = Rp. 1.208.325,- |
| h. Pembayaran s/d BAP ini | | = Rp. 31.010.000,- |
| i. Sisa Dana | | = Rp .13.290.000,- |


Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :

No	Uraian	Rincian Pembayaran		Jumlah
		Porsi DAK	Porsi DAU	
1	Nilai Kontrak	40.272.249,-	4.027.751,-	44.300.000,-
2	Pembayaran s/d BAP yang lalu	16.108.900,-	1.611.100,-	17.720.000,-
3	Pembayaran BAP ini	12.081.675,-	1.208.325,-	13.290.000,-
4	Pembayaran s/d BAP ini	28.190.575,-	2.819.425,-	31.010.000,-
5	Sisa Dana Kontrak	12.081.675,-	1.208.325,-	13.290.000,-


Demikian Berita Acara Pembayaran ini kami buat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan penyedia sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan ke rekening Kelompok Tani Tunas Jaya dengan Nomor Rekening : 1500.0210.18002-6 A.n Kelompok Tani Tunas Jaya pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading.

Simpang Ampek, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
Kelompok Tani Tunas Jaya


Joni Ardi
KETUA

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran


Ir. Johnniwar, M.Si
NIP. 19590603 199203 1 006

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR : 522/ 69 /BAP-DINHUT/2013

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Ir. Johnniwar, M.Si
Jabatan : Pengguna Anggaran
Alamat Kantor : Komplek Pertanian Sukomananti Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Joni Ardi
Jabatan : Ketua
Nama Badan Usaha : Kelompok Tani Tunas Jaya
Alamat Kantor : Jrg. Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh
Kab. Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

- a. Nomor dan Tanggal DPA : 2.02.2.02.01.01.16.09.5.2.2.03.17/ 26 Desember 2012
b. Nomor dan Tanggal Kontrak : 522/11 /SPKS/DINHUT/2013 Tanggal 1 Juli 2013
c. Nilai Kontrak : Rp.44.300.000,-
d. Uraian Pekerjaan : Belanja Jasa Pihak Ketiga Pembuatan Hutan Rakyat
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Pekerjaan : a. Nomor : 522/11/BAPJ-DINHUT/ 2013
b. Tanggal : 25 November 2013

Sesuai dengan pasal 5 (lima) Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS), maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran Tahap III sebesar 100 % (seratus persen) dari PIHAK PERTAMA dengan uraian sebagai berikut:

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Pembayaran BAP ini

- Nilai SPKS = Rp.44.300.000,-
- Pembayaran s/d BAP yang lalu = Rp. 31.010.000,-
- Pembayaran Tahap III (100% x 44.300.000,-) = Rp. 44.300.000,-
- Pembayaran Tahap II (30% x 44.300.000,-) = Rp. 13.290.000,-
- Potongan Uang Muka (40% x 44.300.000,-) = Rp. 17.720.000,-
- Pembayaran BAP ini = Rp. 13.290.000,-
- Dana Alokasi Khusus (DAK) = Rp.12.081.675,-
- Dana Alokasi Umum (DAU) = Rp. 1.208.325,-
- Pembayaran s/d BAP ini = Rp. 44.300.000,-
- Sisa Dana = Rp .0,-


Rekapitulasi Pembayaran Kontrak :

No	Uraian	Rincian Pembayaran		Jumlah
		Porsi DAK	Porsi DAU	
1	Nilai Kontrak	40.272.249,-	4.027.751,-	44.300.000,-
2	Pembayaran s/d BAP yang lalu	28.190.575,-	2.819.425,-	31.010.000,-
3	Pembayaran BAP ini	12.081.675,-	1.208.325,-	13.290.000,-
4	Pembayaran s/d BAP ini	40.272.249,-	4.027.751,-	44.300.000,-
5	Sisa Dana Kontrak	0	0	0


Demikian Berita Acara Pembayaran ini kami buat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan penyedia sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dibayarkan ke rekening Kelompok Tani Tunas Jaya dengan Nomor Rekening : 1500.0210.18002-6 A.n Kelompok Tani Tunas Jaya pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading.

Simpang Ampek, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
Kelompok Tani Tunas Jaya


Joni Ardi
KETUA

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran


Ir. Johnniwar, M.Si
NIP. 19590603 199203 1 006

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor : 522/56/BASB/DINHUT/2013
Tanggal : 27 November 2013

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. Johnniwar, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PA) Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/677/BUP-PASBAR/2013 Tanggal 26 Juni 2013 sebagai pengguna jasa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Joni Ardi** : Ketua Kelompok Tani Tunas Jaya beralamat di Jrg.Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kab.Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok tani tersebut sebagai penyedia jasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersama-sama menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini sebagai berikut :

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa pekerjaan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembuatan Peta Lokasi	1	Lokasi	500.000	500.000
2.	Penyusunan Rancangan Teknik	4	OH	75.000	300.000
3.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	60	HOK	75.000	4.500.000
4.	Pemasangan Papan Nama	10	HOK	75.000	750.000
5.	Pembuatan Gubuk Kerja	20	HOK	75.000	1.500.000
6.	Penentuan Arah Larikan	40	HOK	75.000	3.000.000
7.	Penyemprotan Herbisida	20	HOK	75.000	1.500.000
8.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	50	HOK	75.000	3.750.000
9.	Penanaman	200	HOK	75.000	15.000.000
10.	Penyiangan dan Pendangiran	80	HOK	75.000	6.000.000
11.	Pemupukan	100	HOK	75.000	7.500.000
Jumlah					44.300.000

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 522/11/SPKS/DINHUT/2013 Tanggal 1 Juli 2013 dengan total biaya Rp. 44.300.000,- (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut , maka kepada penyedia jasa telah dapat dibayarkan 100% x Total Biaya Rp. 44.300.000,- = Rp.44.300.000,-

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Ampek, tanggal tersebut di atas



PIHAK PERTAMA
 PENGGUNA JASA
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PA

Ir. JOHNNIWAR, M.Si
 NIP. 19590603 199203 1 006

Mengetahui
 Kepala Dinas Kehutanan
 Kabupaten Pasaman Barat

Tanggal : 27 November 2013

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Tiga Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. Johnniwar, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PA) Kegiatan Pembuatan Hutan Rakyat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/677/BUP-PASBAR/2013 Tanggal 26 Juni 2013 sebagai pengguna jasa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Joni Ardi** : Ketua Kelompok Tani Tunas Jaya beralamat di Jrg.Bandar Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kab.Pasaman Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok tani tersebut sebagai penyedia jasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bersama-sama menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini sebagai berikut :

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa pekerjaan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pembuatan Peta Lokasi	1	Lokasi	500.000	500.000
2.	Penyusunan Rancangan Teknik	4	OH	75.000	300.000
3.	Pembuatan Jalan Pemeriksaan/Batas	60	HOK	75.000	4.500.000
4.	Pemasangan Papan Nama	10	HOK	75.000	750.000
5.	Pembuatan Gubuk Kerja	20	HOK	75.000	1.500.000
6.	Penentuan Arah Larikan	40	HOK	75.000	3.000.000
7.	Penyemprotan Herbisida	20	HOK	75.000	1.500.000
8.	Pengangkutan Bibit ke Lokasi	50	HOK	75.000	3.750.000
9.	Penanaman	200	HOK	75.000	15.000.000
10.	Penyiangan dan Pendangiran	80	HOK	75.000	6.000.000
11.	Pemupukan	100	HOK	75.000	7.500.000
Jumlah					44.300.000

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 522/11/SPKS/DINHUT/2013 Tanggal 1 Juli 2013 dengan total biaya Rp. 44.300.000,- (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan pasal 5 Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut , maka kepada penyedia jasa telah dapat dibayarkan 100% x Total Biaya Rp. 44.300.000,- = Rp.44.300.000,-

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Ampek, tanggal tersebut di atas



PIHAK PERTAMA
PENGGUNA JASA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PA


Ir. JOHNNIWAR, M.Si
NIP. 19590603 199203 1 006

Mengetahui
Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Pasaman Barat




Ir. JOHNNIWAR, M.Si
Nip. 19590603 199201 1 006